

NOTULEN RAPAT KOORDINASI PENATAAN DAERAH

**TANGGAL, 25 MARET 2019 DI AULA RAPAT BIRO PEMERINTAHAN
SETDA PROVINSI BANTEN**

I. Dasar Hukum

1. UU No. 2 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
2. UU No. 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
3. UU No. 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

II. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Tercapainya pemahaman dan persepsi yang sama terkait Penyelesaian Permasalahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Antar Daerah di Provinsi Banten, khususnya urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Perikanan dan Perhubungan;
- b. Terumuskannya langkah strategis dalam upaya Penyelesaian Permasalahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Antar Daerah di Provinsi Banten, khususnya urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Perikanan dan Perhubungan;

2. Tujuan

Terkoordinasinya dan terfasilitasinya pelaksanaan proses Penyelesaian Permasalahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Antar Daerah di Provinsi Banten, khususnya urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Perikanan dan Perhubungan.

III. Peserta

Diikuti Oleh 64 Orang peserta dari Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, terdiri dari unsur :

- OPD KABUPATEN/KOTA SE – PROVINSI BANTEN

1. Kepala Bagian Organisasi;

2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Bidang Aset);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
5. Kepala Dinas Perhubungan.

- **OPD PROVINSI BANTEN**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perhubungan;
3. Kepala Dinas Perhubungan;
4. Kepala Biro Bina Perekonomian Setda Provinsi Banten;
5. Kepala Biro Bina Infrastruktur dan SDA Setda Provinsi Banten.

IV. Narasumber

1. Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten;
2. Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus Dan DPOD Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri;
3. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
5. Kabag Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten.

V. Sumber Dana

Rapat Koordinasi Penataan Daerah terkait Penyelesaian Permasalahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Antar Daerah di Provinsi Banten, khususnya urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Perikanan dan Perhubungan di Provinsi Banten pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten dibiayai oleh Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan, APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.

VI. Output/hasil yang dicapai

Output/hasil yang dicapai Rapat Koordinasi Penataan Daerah terkait Penyelesaian Permasalahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Antar Daerah di Provinsi Banten, khususnya urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Perikanan dan Perhubungan di Provinsi Banten pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

- ✓ Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi Rapat Koordinasi Penataan Daerah terkait Penyelesaian Permasalahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Antar Daerah di Provinsi Banten, khususnya urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Perikanan dan Perhubungan di Provinsi Banten;
- ✓ Tugas dari Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), yaitu Memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan yang meliputi: Penataan Daerah; dana dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus; dana perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah; Penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/atau perselisihan antara daerah dengan K/L pemerintah non pemerintah;
- ✓ Pemerintah Provinsi harus mendorong percepatan penyelesaian urusan pemerintah yang beralih/ Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D), sebagaimana amanat undang-undang tersebut, seharusnya proses pengalihan urusan pemerintahan sesuai tingkat susunan pemerintahan paling lambat 2 tahun sejak undang-undang tersebut ditetapkan. Artinya, per 1 Januari 2017 seharusnya sudah tidak ada lagi permasalahan terkait pengalihan urusan pemerintahan tersebut;

- ✓ Masih ada permasalahan - permasalahan mengenai Serah Terima Personel, Sarana dan Prasarana dan Dokumen (P2D)/ penyerahan aset implementasi dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diantaranya :
 - a. Bidang Pendidikan terhadap penyerahan aset yang belum diserahkan yaitu :
 1. Balai Penyelenggara Pendidikan Non Formal (Bppnf) penyerahan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
 2. Penyerahan TK Pembina ke Pemerintah Kota Serang;
 3. Identifikasi sisa aset yang belum diserahkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b. Bidang Perhubungan terhadap aset Terminal Tipe B dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Banten;
 - c. Bidang Perikanan dan Kelautan terhadap aset PPI dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten yaitu Serah Terima Taman Hutan Raya (Tahura) Dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
- ✓ Perlu adanya kebijakan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, untuk mempercepat penyelesaian Serah Terima Aset P3D;
- ✓ Sinergitas pelaksanaan Penataan Daerah antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

Serang, 25 Maret 2019

Notulen

AAN KUSNANDAR, S.Sos
NIP. 19780609 201001 1 006